



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

MEKANISME EKSEKUSI SITA JAMINAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

**Chiquita Andina Putri ^[1],
Yati Nurhayati ^[2], Iwan Riswandie ^[3]**

**Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu
Hukum**

**Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari ^{[1] [2] [3]}**

Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

E-mail: chiquitaandina25@gmail.com, ^[1]

yatinurhayati1904@yahoo.com, ^[2]

iwanriswandie2@gmail.com ^[3]

Submitted : 28/11/2022
Revised : 21/12/2022
Accepted : 02/01/2023
Published : 09/01/2023

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2022 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit

Abstract

Cryptocurrency is a type of virtual currency that works similarly to real money and enables users to virtually send payments for transactions involving business. With the development of crypto assets today, several pawn and loan institutions accept crypto assets as collateral objects. In the case of pawning, default can also occur which requires that the collateral from the debtor be confiscated in the event of default. The purpose of this study is to determine the legal strength of crypto assets used as collateral objects and to find out the execution mechanism for crypto asset confiscation in Indonesia in the event of default. This study used a normative juridical research method for its research. The type of information used in this study is secondary information, specifically information found through library research. The result of this research is that crypto assets can be used as collateral objects, but not as main collateral. Crypto assets as collateral objects already have strong legal force, this is based on Book II of the Civil Code, Law no. 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading, Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange. In terms of regulating the confiscation of crypto assets, it can be said that currently in Indonesia itself there are no special regulations and special institutions that regulate the confiscation of crypto assets. But the process of confiscation of crypto assets can be carried out with procedures such as foreclosure of other material guarantees.

Keywords: *Cryptocurrency Exchange; Currency; Guarantee.*

Abstrak

Cryptocurrency adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi. Dengan berkembangnya aset kripto sekarang ini, membuat beberapa lembaga gadai ataupun pinjaman menerima aset kripto sebagai objek jaminan. Dalam hal gadai dapat terjadi pula wanprestasi yang mengharuskan jaminan dari debitur di sita apabila terjadi wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum aset kripto yang dijadikan sebagai objek jaminan dan untuk mengetahui mekanisme eksekusi sita jaminan aset kripto di Indonesia apabila terjadi wanprestasi. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan, tetapi tidak sebagai jaminan utama. Aset kripto sebagai objek jaminan telah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat, hal ini berdasar pada Buku II tentang Benda Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dalam hal pengaturan sita jaminan aset kripto dapat dikatakan saat ini di Indonesia sendiri tidak ada peraturan khusus dan lembaga khusus yang mengatur mengenai sita jaminan aset kripto tersebut. Tetapi proses sita jaminan aset kripto dapat dilakukan dengan prosedur seperti penyitaan jaminan kebendaan lainnya.

Kata Kunci: *Cryptocurrency Exchange; Mata Uang; Jaminan.*

PENDAHULUAN

Internet merupakan satu diantara berbagai bentuk implementasi teknologi informasi dan telekomunikasi yang kini menjadi teknologi pokok dan sedang serta senantiasa dikembangkan banyak orang baik individu maupun instansi. Masing-masing orang ataupun organisasi pun senantiasa berubah dan berkembang, hingga kini perubahan dalam penerimaan informasi, perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan dipicu oleh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang memadai serta sangat penting bagi aktivitas bermasyarakat.¹

Berkembangnya teknologi tersebut di masa kini membuat perubahan dalam banyak hal, salah satunya adalah perubahan cara transaksi dalam bisnis kearah digital, yang mana hal berikut bisa dijadikan kesempatan berbisnis yang

¹ Muhammad Fitri Rahmadana, (2021), *Ekonomi Digital*, Cetakan Pertama, (Badung: Nilacakra), hlm. 5.

menguntungkan untuk siapapun yang dapat memanfaatkannya dengan baik. Di era modern ini aktivitas bisnis tidak menuntut atau mewajibkan pihak penjual dan pembeli untuk bertemu langsung dalam bertransaksi (ijab kabul dan menyerahkan menerima barang) atau memakai uang giral dalam transaksinya, sebab sekarang transaksi bisnis bisa mudah dilaksanakan melalui fasilitas digital atau internet.

Dari adanya tren atau fenomena bergesernya transaksi bisnis ke arah digital, membuat hal itu bisa dijadikan kesempatan bisnis yang dapat menguntungkan bagi siapapun. Sekarang ini dunia sedang mengalami pergeseran ke arah yang baru (modern), dimana penggunaan uang fisik bisa tergantikan dengan *digital currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*).

Secara ringkas, *Cryptocurrency* merupakan sebuah sistem mata uang virtual yang fungsinya sama dengan mata uang standar yang memberi peluang bagi penggunanya guna bertransaksi secara *virtual* atas aktivitas bisnis yang dilakukan. Berdasarkan pada Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018, Aset Kripto (*Crypto Asset*) tetap dilarang untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai alat investasi bisa dimasukkan menjadi komoditi yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka.

Dengan pertimbangan, bahwa secara ekonomi potensi investasi yang besar serta jika dilarang maka dapat berpengaruh terhadap maraknya investasi yang keluar (*capital outflow*) sebab konsumen beralih mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.²

Dengan berkembangnya aset kripto sekarang ini, membuat beberapa lembaga gadai ataupun pinjaman menerima aset kripto sebagai objek jaminan. Adanya *platform* internasional yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan objek jaminan aset kripto membuat beberapa *platform* lokal mulai menggunakan konsep tersebut, salah satunya adalah *Platform Bitcoin Triv*. Yang mana Triv.co.id sebagai *platform* jual beli *bitcoin* yang resmi terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) meluncurkan terobosan terbaru yakni dengan adanya fitur terbarunya yakni, Gadai Kripto.³ Fitur ini memungkinkan pada nasabah dalam

² NgertihukumID, "*Melihat Legalitas Mata Uang Kripto di Indonesia*", dapat diakses online pada <https://ngertihukum.id/melihat-legalitas-mata-uang-kripto-di-indonesia>, dapat diakses pada tanggal 20 April 2022, Pukul 10.00.

³ Dina Mirayanti Hutaeruk, "*Platform Bitcoin Triv Luncurkan Gadai Kripto*", dapat diakses online pada <https://investasi.kontan.co.id/news/platform-bitcoin-triv-luncurkan-gadai-kripto>, dapat diakses pada tanggal 20 Mei 2022, Pukul 13.52.

memperoleh dana tunai secara singkat melalui penggadaian aset kripto miliknya.

Dengan munculnya berbagai platform yang menawarkan perjanjian gadai dengan aset kripto sebagai objek jaminannya, mendorong peneliti untuk mengkaji dan meneliti sejauh mana kekuatan hukum aset kripto yang dijadikan jaminan tersebut. Sebagaimana adanya kemungkinan akibat hukum yang terjadi apabila debitur melakukan wanprestasi, maka peneliti juga akan membahas mengenai mekanisme sita jaminan aset kripto di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dijelaskan adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum aset kripto yang dijadikan sebagai objek jaminan?
2. Bagaimanakah mekanisme eksekusi sita jaminan aset kripto di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian berikut yakni metode penelitian Yuridis Normatif. Metode ini digunakan karna objek kajian penelitian berupa hal yang terkait dengan asas, prinsip, kaidah, teori dan doktrin hukum dari para ahli. Metode penelitian hukum normatif bisa diartikan sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum untuk mencari solusi dari suatu perkara baik berupa kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Sehingga metode penelitian ini mempunyai ciri khusus sebagai penelitian literatur atau *literature research* yang tidak sama dengan metode penelitian empiris (*non-doktrinal*) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).⁴

Adapun metode pendekatan yang dipakai pada penelitian berikut yakni penelitian hukum kepustakaan melalui penelitian bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Dengan penerapan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam menarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat umum dan telah terbukti kebenarannya serta kesimpulan itu ditujukan bagi sesuatu yang bersifat khusus). Sehingga objek yang dianalisa melalui pendekatan yang sifatnya kualitatif yakni

⁴ Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, (2021), "*Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 8

⁵ Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 27-28.

metode penelitian yang merujuk terhadap peraturan hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Aset Kripto yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan

Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* bisa diklasifikasikan sebagai suatu hak atau kepentingan, dengan demikian termasuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Aset kripto termasuk dalam katagori komiditi juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka:

“Aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.

Pengertian komoditi itu sendiri merupakan segala barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, serta masing-masing derivative dari komoditi, yang bisa diperjualbelikan serta dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.⁶ Aset kripto merupakan komoditi yang bisa diperjual-belikan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yakni pasar yang dilakukan melalui sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik milik pedagang fisik aset kripto untuk jual atau beli aset kripto.

Aset kripto bisa menjadi objek hak milik dikarenakan memiliki unsur dapat dimiliki dengan leluasa serta untuk berbuat atas barang tersebut dengan bebas sepenuhnya dan juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang ataupun peraturan umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 570 KUHPerdara yang berbunyi:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dikarenakan aset kripto ini bisa dijadikan objek dari hak milik, maka aset kripto bisa digolongkan ke dalam benda, seperti yang telah dimuat pada KUHPerdara Pasal 499: "*Menurut Undang-Undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik*".

Aset kripto yang merupakan komoditi tak berwujud bisa digolongkan ke dalam benda yang tidak berwujud seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 503 KUH Perdata: "*Ada barang yang berwujud, dan ada barang yang tidak berwujud*". Hal ini dikarenakan aset kripto memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan dan juga dikarenakan bukti kepemilikan aset kripto bukan secara fisik tetapi dalam bentuk catatan transaksi digital yang terdapat pada buku besar yang didistribusikan di jaringan internet sendiri. Bukti kepemilikan aset kripto sendiri dikeluarkan oleh kustodian dalam bentuk dokumen yang disebut sertifikat deposito kripto. Aset kripto juga tergolong ke dalam benda bergerak dikarenakan aset kripto bisa dipindahkan dari *wallet* satu ke lainnya sama seperti berpindahnya uang dari rekening bank.

Aset kripto mempunyai hak kebendaan dalam bentuk hak gadai atau jaminan kebendaan. Jaminan fisik adalah hal yang umum, tetapi hal tersebut tidak mudah dalam penerapannya pada agunan kripto sebagai objek. Kripto aset sifatnya *online* serta memakai data pribadi debitur, dengan demikian tidak mungkin untuk melakukan pembayaran utang oleh kreditur, meskipun ada keputusan pengadilan selama kreditur tidak dapat mengakses dompet debitur, maka sulit untuk melakukan pelunasan hutang. Pengenaan agunan pada *Crypto Asset* bisa digunakan dalam jaminan penting yang melekat pada properti pribadi, yaitu gadai dan jaminan fidusia. Ketika debitur mengasuransikan aset kripto, ia dapat melewati obligasi yang dijanjikan dan dipercaya sebagaimana disepakati dengan kreditur agunan.

Dalam *Crypto Asset*, jaminan gadai bisa digunakan sebab karakteristik dari *Crypto Asset* memenuhi unsur-unsur dalam gadai yang melindungi kepentingan kreditur. Satu diantaranya yakni *inbezitstelling*, atau benda yang digadaikan merupakan benda yang dikuasai kreditur. Bukti simpan kepemilikan *Crypto Asset* berada pada pengelola tempat penyimpanan *Crypto Asset* dengan demikian tidak berlawanan dengan Pasal 1152 KUHPerdara apabila dibebankan jaminan gadai. Tetapi dengan syarat kreditur memblokir *Crypto Asset* tersebut supaya tidak bisa dipindahkan dan dibuatkan kuasa dalam pencairannya kepada kreditur jika debitur

wanprestasi.

Sementara pada jaminan fidusia, pembebanan *Crypto Asset* penguasaan benda yang dijamin tetap ada pada penguasaan debitur. Dalam penjaminan fidusia terdapat kelemahan yaitu kreditur bisa mengalami kerugian sebab pada eksekusi *Crypto Asset* yang dijamin jika debiturnya wanprestasi harus memperoleh akses atas *wallet* debitur. Mekanisme gadai aset kripto yang digunakan minimal harus sesuai dengan mekanisme gadai saham yakni melalui penggunaan *wallet* baru yang berisikan sejumlah aset kripto yang dijamin dengan di bawah penguasaan kreditur atas kesepakatan bersama.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas, aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan, tetapi tidak sebagai jaminan utama. Hal ini dikarenakan aset kripto sangat berisiko sebab nilainya yang sangat fluktuatif. Aset kripto sebagai objek jaminan telah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat, hal ini berdasar pada Buku II tentang Benda Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia

Sita jaminan adalah satu diantara berbagai upaya dalam menjamin hak. Hal ini dilakukan melalui penyitaan benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki Tergugat, supaya sebuah putusan yang memenangkan pihak pemohon sita tidaklah *illusoir*.⁷ Dasar pengaturan sita jaminan ada dalam Pasal 227 HIR / Pasal 261 RBg:

"Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si penggugat"

Sita jaminan ditujukan supaya barang tidak digelapkan atau tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga dalam kurun waktu tahap pemeriksaan perkara hingga perkara tersebut mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum

⁷ John Ibrahim, (2013), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing: Malang), hlm. 295.

tetap atau hingga masa pelaksanaan putusan yang ditetapkan. Dalam meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat tersebut, Majelis Hakim dituntut untuk menghitung masing-masing barang yang disita kemudian dihubungkan dengan nilai ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat. Hal ini agar penyitaan atas benda bergerak milik Tergugat tidaklah berlebihan.⁸

Dalam hal gadai aset kripto, Apabila debitur wanprestasi dapat dilakukan permohonan sita jaminan, yang mana sita jaminan sendiri terdiri atas dua segi. Segi pertama berkaitan dengan prosedur pengajuan permohonan sita jaminan itu sendiri. Sementara segi kedua, berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sita jaminan tersebut oleh pengadilan. Kedua hal itu dimaksud sama-sama dibenarkan pada praktek hukumnya, serta bisa dikatakan saling bergantian terjadi pada praktek peradilan.

Dalam penyitaan aset kripto dapat dilakukan sesuai prosedur penyitaan lainnya, yaitu dengan mengajukan surat permohonan sita ke pengadilan, maka setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Pengadilan untuk penyitaan aset kripto tersebut Lembaga Gadai dapat meminta bantuan kepada BAPPEBTI dan Bursa Kripto untuk mengeksekusi aset kripto tersebut. BAPPEBTI sendiri merupakan lembaga milik Kementerian Perdagangan, yang kedudukan lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan adanya BAPPEBTI lembaga Gadai dapat meminta bantuan BAPPEBTI untuk memberikan daftar bursa berjangka yang digunakan debitur untuk menyimpan aset kripto miliknya.

Setelah dikabulkannya permohonan sita jaminan dan dapat diaksesnya jaminan tersebut maka akan dilakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut. Jika berpedoman pada ketentuan Pasal 1155 KUHPer itu, paling tidak terdapat dua cara dalam mengeksekusi objek hak gadai:⁹

1. Dijual secara tertutup (tidak di muka umum) yang perwujudannya dengan adanya perantara pengadilan, yakni permohonan terhadap hakim supaya benda

⁸ Adelia Audiana Gerchikova, Anita Afriana, Sherly Ayuna, (2020), "Penerapan Ketentuan Dalam Praktik Sita Jaminan Atas Saham Guna Memperoleh Kepastian Hukum", *Jurnal of Judicial Review*, Volume 22 Nomor 1, hlm. 40.

⁹ Sigar Aji Poerana, "Dua Opsi Untuk Mengeksekusi Objek Hak Gadai", dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dua-opsi-untuk-mengeksekusi-objek-hak-gadai-cl6469>, diakses tanggal 01 Agustus 2022, Pukul 10.00.

gadainya dijual melalui cara yang bukan lelang. Hal yang demikian sesuai dengan Alinea Pertama Pasal 1156 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya”.

2. Melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau balai lelang sebab merupakan bentuk penjualan secara langsung. Sehingga jika masing-masing pihak sudah sepakat bahwa kreditur mendapat hak dalam mengeksekusi dengan tanpa diperantarai pengadilan, kreditur bisa dengan langsung meminta bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau balai lelang untuk menjual objek hak gadai.

Lelang hanya boleh dilakukan atau baru memperoleh perlindungan hukum apabila dilakukan dihadapan Juru Lelang, atau dengan perkataan lain penjualan lelang baru sah apabila dilaksanakan dengan perantaraan atau dengan bantuan juru lelang dari Kantor Lelang yang telah ditunjuk untuk itu.¹⁰ Prosedur pelaksanaan lelang dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, serta tahapan setelah pelaksanaan lelang.

Dalam hal pengaturan sita jaminan aset kripto dapat dikatakan saat ini di Indonesia sendiri tidak ada peraturan khusus dan lembaga khusus yang mengatur mengenai sita jaminan aset kripto tersebut. Di Indonesia sendiri lembaga yang mengawasi aset kripto hanya BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi), yang mana tugas maupun wewenang BAPPEBTI masih belum secara khusus menangani kasus kripto yang ada di Indonesia.

Sita jaminan aset kripto dapat dilakukan sesuai dengan prosedur permohonan kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan, akan tetapi dikarenakan aset kripto ini merupakan benda tidak berwujud dan sifatnya *online*, maka diperlukan bantuan dari pihak ketiga untuk melakukan pembekuan/pemblokiran aset tersebut. Dikarenakan hal ini lah apabila ingin menjaminkan aset kripto sebagai agunan hendaknya dimanfaatkan paling tidak berdasarkan mekanisme gadai saham yakni

¹⁰ Pantas Sianturi, (2017), “Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Focus UPMI*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 62.

melalui wallet baru yang berisikan sejumlah aset kripto yang dijamin dan berada di bawah kekuasaan kreditur atas kesepakatan bersama atau dengan melibatkan pihak ketiga seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bursa Kripto sebagai penyedia Sub Rekening Jaminan Efek guna menyimpan dan memblokir yang dijamin supaya tidak diperjualbelikan sampai debitur dapat membayar hutangnya dan apabila debitur wanprestasi kreditur dapat mengakses aset tersebut.

Setelah permohonan disetujui oleh pengadilan, Lembaga Gadai dapat mengeksekusi aset tersebut dengan cara menjual secara tertutup dengan perantara pengadilan atau dilelang secara umum dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau Balai lelang.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan, tetapi tidak sebagai jaminan utama. Hal ini dikarenakan aset kripto sangat berisiko sebab nilainya yang sangat fluktuatif. Aset kripto sebagai objek jaminan telah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat.
2. Dalam hal pengaturan sita jaminan aset kripto dapat dikatakan saat ini di Indonesia sendiri tidak ada peraturan khusus dan lembaga khusus yang mengatur mengenai sita jaminan aset kripto tersebut. Sita jaminan aset kripto dapat dilakukan sesuai dengan prosedur permohonan kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan, akan tetapi dikarenakan aset kripto ini merupakan benda tidak berwujud dan sifatnya online, maka diperlukan bantuan dari pihak ketiga untuk melakukan pembekuan/pemblokiran aset tersebut.

Saran

Hendaknya untuk peraturan mengenai kripto lebih diperkuat dengan membuat peraturan khusus yang membahas mengenai aset kripto sebagai objek jaminan, agar perlindungan terhadap kreditur maupun debitur menjadi lebih terjamin. Dan juga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi sebagai lembaga pengawas Aset Kripto diberikan kewenangan untuk langsung melakukan proses penyitaan maupun pengamanan aset tersebut berjalan lebih cepat dan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Ibrahim, John, (2013), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Rahmadana, Muhammad Fitri, (2021), *Ekonomi Digital*, Cetakan Pertama, Badung: Nilacakra

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

JURNAL

- Adelia Audiana Gerchikova, Anita Afriana, Sherly Ayuna, (2020), "Penerapan Ketentuan Dalam Praktik Sita Jaminan Atas Saham Guna Memperoleh Kepastian Hukum", *Jurnal of Judicial Review*, Volume 22 Nomor 1
- Pantas Sianturi, 2017, "Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Focus UPMI*, Volume 6 Nomor 2
- Shabrina Puspasari, 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurist-Diction*, Volume 3 Nomor 1
- Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, 2021, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 1

INTERNET

- Dina Mirayanti Hutauruk, "*Platform Bitcoin Triv Luncurkan Gadai Kripto*", dapat diakses *online* pada <https://investasi.kontan.co.id/news/platform-bitcoin-triv-luncurkan-gadai-kripto>, dapat diakses pada tanggal 20 Mei 2022, Pukul 13.52

NgertihukumID, "*Melihat Legalitas Mata Uang Kripto di Indonesia*", dapat diakses *online* pada <https://ngertihukum.id/melihat-legalitas-mata-uang-kripto-di-indonesia>, dapat diakses pada tanggal 20 April 2022, Pukul 10.00

Sigar Aji Poerana, "*Dua Opsi Untuk Mengeksekusi Objek Hak Gadai*", dapat diakses *online* pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dua-opsi-untuk-mengeksekusi-objek-hak-gadai-cl6469>, diakses tanggal 01 Agustus 2022, Pukul 10.00